



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP.754 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DENGAN  
PENERAPAN POLA TATA KELOLA TERBAIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap unit kerja Badan Layanan Umum dalam menerapkan pola tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diberikan penghargaan kepada unit kerja Badan Layanan Umum dengan penerapan pola tata kelola terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Penghargaan Unit Kerja Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

*W*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DENGAN PENERAPAN POLA TATA KELOLA TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Menetapkan Penerima Penghargaan Unit Kerja Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Terbaik Pertama : Politeknik Pelayaran Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. Terbaik Kedua : Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- c. Terbaik Ketiga : Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KEDUA : Penerima Penghargaan Unit Kerja Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA ditentukan berdasarkan pemenuhan atas kriteria penilaian:

- a. Penataan Organisasi;
- b. Pengelompokan fungsi;
- c. Prosedur kerja;
- d. Ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Akuntabilitas program;
- f. Akuntabilitas kegiatan;

- KETIGA : Kepada Penerima Penghargaan Unit Kerja Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA masing-masing diberikan Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan Unit Kerja Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan selanjutnya dilakukan 3 (tiga) tahun setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
6. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
7. Direktur Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran; dan
8. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001